

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*  
(Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUTIARA**

**NIM: 0501171033**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*  
(Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**MUTIARA**

**NIM: 0501171033**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*  
(Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung  
Padang Kabupaten Simalungun)**

Oleh:

**MUTIARA**

**0501171033**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 07 Oktober 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Tuti Anggraini, MA**

**NIP. 1977053122005012003**

**Pembimbing II**



**Nursantri Yanti, MEI**

**NIP. 199005282019032022**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Islam**



**Imsar, M.Si**

**NIP. 19870303201503200004**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara  
NIM : 0501171033  
Tempat/Tanggal Lahir: PP. Hataran, 12 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Huta III Pulo Pitu Hataran

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif *Maqashid Al Syari’ah* (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)”** bahwa benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya. apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Oktober 2021

Yang menyatakan



**Mutiara**

**Nim: 0501171022**

## ABSTRAK

**Mutiara (2021) NIM. 0501171033 “Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)”** Di bawah bimbingan Ibu **Dr. Tuti Anggraini, MA** sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu **Nursantri Yanti, MEI** sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan dalam perspektif *Maqashid al-Syari’ah*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu melakukan wawancara langsung terhadap penerima PKH di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan mendokumentasikan data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak bagi kehidupan penerima bantuan PKH terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan serta perekonomian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi yaitu adanya keterbatasan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan PKH, kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *maqashid al-syari’ah* terkhusus pada masyarakat desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dari lima indikator *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syari’ah* menjelaskan mengenai lima unsur dasar yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat erat kaitannya dengan *maqashid al-syariah* yaitu konsep memelihara agama (*hifzh al-din*) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan sikap saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia, persoalan kesehatan dalam PKH yang bisa dikaitkan dengan memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), pendidikan dalam PKH dengan memelihara akal (*hifzh al-‘aql*). Aspek pendidikan dan kesehatan dalam PKH juga berkaitan dengan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) yaitu memelihara generasi penerus dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Adanya kegiatan usaha dalam PKH dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari’ah* sebagai pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), *Maqashid al-Syari’ah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw yang tidak pernah lelah dalam memperjuangkan ummatnya menuju gerbang kedamaian bersama Islam. Semoga kita menjadi salah satu ummatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul mashar* nantinya. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Surono dan Ibunda tersayang Erna Wati Siregar yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Muhmmad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Imsar, M,Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan dosen pembimbing akademik UIN Sumatera Utara yang telah memberikan banyak

arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Pembimbing Skripsi. Dr. Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nursantri Yanti, MEI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibnu Najar selaku Kepala Desa Sayur Matinggi beserta jajarannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing, memberikan pengalaman, pelajaran dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Kakak saya tercinta Hairani Sabrina dan abang saya Fajar Zuhrian serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian pendidikan saya.
8. Semua teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam G Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan masa kebersamaan, keakraban dan kepeduliannya.
9. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dan sempurnanya skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Medan, 2021



**Mutiara**

**NIM. 0501171033**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Pengentasan Kemiskinan .....	9
a. Pengertian Kemiskinan .....	9
b. Kemiskinan dalam Pandangan Islam .....	11
c. Indikator Kemiskinan.....	12
d. Penyebab Kemiskinan .....	13
e. Strategi Pengentasan Kemiskinan .....	14
2. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	16
a. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH.....	16
b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	17
c. Kriteria Penerima Manfaat PKH.....	17
d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH	18
e. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan PKH.....	19
3. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	20



a.	Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	20
b.	Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	21
B.	Penelitian Terdahulu .....	27
C.	Kerangka Teoritis .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A.	Pendekatan Penelitian .....	32
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C.	Subjek Penelitian.....	33
D.	Sumber Data Penelitian.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
F.	Analisis Data .....	36
G.	Uji Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Gambaran Umum Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun .....	39
1.	Demografi Desa Sayur Matinggi.....	39
2.	Struktur Pemerintahan Desa Sayur Matinggi .....	39
3.	Kependudukan Desa Sayur Matinggi.....	40
B.	Analisis Data Dan Pembahasan.....	41
1.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sayur Matinggi.....	41
a.	Pendistribusian .....	46
b.	Pendidikan .....	48
c.	Kesehatan .....	50
d.	Perekonomian .....	52
2.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi.....	55

3. Implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Sayur Matinggi dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	58
a. Memelihara Agama ( <i>Hifz al-din</i> ) .....	59
b. Memelihara Jiwa ( <i>Hifzh al-Nafs</i> ) .....	61
c. Memelihara Akal ( <i>Hifzh al-'Aql</i> ) .....	62
d. Memelihara Keturunan ( <i>Hifzh al-Nasl</i> ).....	64
e. Memelihara Harta ( <i>Hifzh al-Mal</i> ).....	65
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Hal
1 Jumlah Penerima PKH di Desa Sayur Matinggi ... ..	4
2 Jadwal Penelitian .....	33
3 Batas-Batas Wilayah Desa Sayur Matinggi .....	39
4 Jumlah Penduduk Desa Sayur Matinggi Tahun 2021 .....	41
5 Jumlah Penerima PKH di Desa Sayur Matinggi Tahun 2016-2021 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Kerangka Teoritis .....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dimaksud yakni setara 2.100 kalori energi perkapita perhari dan ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.<sup>1</sup>

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah swt atas kejahatan yang ada di dalamnya. Jika kemiskinan ini merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pada 2 Februari 2021 pukul 10.13 WIB

<sup>2</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 23-24.

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam ialah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkan kemiskinan. Akan tetapi masalah kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, melainkan juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya. Diperlukan adanya kesadaran bersama dalam mengentaskan masalah kemiskinan baik itu dari kesadaran individu yang dilakukan oleh masyarakat, maupun peran pemerintah melalui kebijakannya. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan pengentasannya, sebab jika tidak mampu dalam pengentasannya maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian.

Persoalan kemiskinan di Indonesia sudah sejak lama menjadi problematika dalam pembangunan, dan hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 27,55 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 24,79 juta jiwa, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,97 persen poin terhadap September 2019 yang sebesar 9,22 persen.<sup>3</sup> Sedangkan angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 1,36 juta jiwa. Angka tercatat pada September 2020 itu bertambah dibandingkan pencatatan sebelumnya pada September 2019 mencapai 1,26 juta jiwa. Angka kemiskinan Simalungun mengalami penurunan dari 8,81 persen pada tahun 2019 menjadi 8,49 persen pada tahun 2020. Penurunan ini setara dengan pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 2,69 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir, yaitu dari kisaran 76,33 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 73,64 ribu jiwa pada tahun 2020. Salah satu faktor yang berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan September 2020 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

---

<sup>3</sup><https://www.bps.go.id> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 11.12 wib

Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Kemiskinan juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan; tingkat kesehatan masyarakat yang terabaikan, aspek kualitas pendidikan yang tidak merata, diskriminasi, dalamnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi munculnya perilaku kriminalisasi, misalnya aksi pencurian, perampokan, penjarahan yang dimotori oleh kemiskinan. Kenyataan ini kembali menguatkan bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diatasi.<sup>4</sup>

Seiring dengan kesepakatan berbagai bangsa untuk mengusir kemiskinan maka Indonesia tidak ketinggalan dalam penyelenggaraan agenda pengentasan kemiskinan. Terdapat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan

---

<sup>4</sup>Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 7-9.

kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.<sup>5</sup>

Salah satu penyebab utama kemiskinan di Desa Sayur Matinggi adalah sumber daya manusia yang rendah, yang menyebabkan minimnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Rendahnya sumber daya manusia didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Masalah ini menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat di Desa Sayur Matinggi lebih memilih bekerja sebagai petani dan buruh di usia muda.

Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun merupakan lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi Desa Sayur Matinggi yang masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan utama ibu hamil dan anak-anak balita, serta masyarakat yang sudah lanjut usia.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penerima PKH di Desa Sayur Matinggi**

No.	Tahun	Jumlah Penerima (KK)
1	2016	42
2	2017	49
3	2018	44
4	2019	44
5	2020	58
6	2021	62

Sumber: wawancara dengan Ibu Yanti selaku Ketua PKH pada Februari 2021

---

<sup>5</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan terhadap jumlah penerima PKH di Desa Sayur Matinggi, artinya belum adanya keberhasilan yang dicapai dalam Program Keluarga Harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Di Desa Sayur Matinggi terdapat 62 keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH dari 564 jumlah KK yang ada di Desa Sayur Matinggi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2016 awal berjalannya PKH, di Desa Sayur Matinggi terdapat 42 keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH. Dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain; ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas berat.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Sayur Matinggi untuk ikut berperan dalam program PKH yang nantinya akan memberikan dampak bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjerat keluarga sangat miskin yang ada di Desa Sayur Matinggi. Namun demikian, adanya kendala atau hambatan dalam keberlangsungan program PKH dapat mempengaruhi efektivitas tujuan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara beberapa penerima bantuan PKH, banyak pula dari masyarakat penerima PKH yang belum mengetahui manfaat dan tujuan Program Keluarga Harapan, sehingga terjadinya kesenjangan pada implementasi Program PKH.

Salah satu komitmen Islam dalam upaya merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan yang terangkum dalam konsep *maqashid al-syariah* yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>6</sup> Kelima unsur pokok tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan

---

<sup>6</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 226.

yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) secara lebih luas dengan mengkaji poin-poin yang menjadi indikator *maqashid al-syariah*, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kemudian dapat menegaskan kembali bagaimana konsep pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan syariah Islam. Terlebih lagi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tiga aspek utama yaitu peningkatan taraf ekonomi, kesehatan dan pendidikan merupakan aspek-aspek yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia yang sejak awal sudah ditegaskan oleh Islam melalui konsep *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sayur Matinggi ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi ?
3. Bagaimana implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Sayur Matinggi dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* ?

---

<sup>7</sup>Muhammad Yafiz, et. al., *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 19.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sayur Matinggi
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi
- c. Untuk mengetahui implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Sayur Matinggi dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan, dan dapat menambah literatur serta referensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan khususnya dalam pengaplikasian kebijakan-kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan benar dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang strategis bagi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang dan PKH di daerah lain yang mengalami fenomena yang sama.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang bertujuan untuk mengangkat orang keluar dari

kemiskinan secara permanen. Dalam pengentasan kemiskinan terdapat langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan, maupun sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan selamanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014, program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

## 2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan masalah kemiskinan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Penulis mengutip pengertian dalam buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.<sup>8</sup>

## 3. *Maqashid al-Syariah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap manusia demi tercapainya suatu kemaslahatan.

---

<sup>8</sup>Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020*, h. 1

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Pengentasan Kemiskinan

###### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>2</sup>

Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan Friedmann yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat

---

<sup>1</sup>Isnaini Harahap, et al, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 45.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 320.

dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial.<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, defenisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>4</sup>

Kemiskinan menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*Multiplier Effects*), terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Sejumlah konflik yang terjadi di tanah air sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukan semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi ketahanansosial masyarakat dan ketahanan nasional. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan dan kebutuhan akan kesehatan. Penduduk miskin yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial

---

<sup>3</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 795.

<sup>4</sup>Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 163.

ekonomi tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.<sup>5</sup>

#### b. Kemiskinan dalam Pandangan Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang menyatakan kefakiran yang sangat. Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta (uang), sekaligus tidak punya penghasilan.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang miskin dijelaskan dalam QS. Al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.<sup>6</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Balad ayat 16 ini menjelaskan bahwa miskin adalah “Yakni sangat miskin sehingga menempel di tanah, lagi tak punya apa-apa.” Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrabah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta yang dilihat dari sudut manapun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah

---

<sup>5</sup>Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 14.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 64.

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas agar umatnya berzakat, berinfak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Bagaimana mungkin orang-orang miskin bisa melakukan semua perintah tersebut. Secara tersurat perintah tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan memiliki harta.<sup>8</sup>

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.<sup>9</sup>

### c. Indikator Kemiskinan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS sehingga seseorang berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintahan yaitu Bantuan Tunai Bersyarat.

---

<sup>7</sup>Sri Budi Cantika Yuli, “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam” dalam Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol. 4 No. 2 Juli 2013, h. 103-104.

<sup>8</sup>Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis” dalam Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h. 52.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 54



Ada 14 kriteria rumah tangga miskin sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
- 7) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- 9) Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
- 14) Tidak memiliki asset untuk dijual dengan harga minimal Rp. 500.000

#### **d. Penyebab Kemiskinan**

Ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu:

- 1) Kemiskinan yang disebabkan *handicap* badaniah ataupun mental seseorang. Di antaranya sifat malas, penyakit dan cacat fisik yang menyebabkan seseorang tidak produktif.

---

<sup>10</sup>Anwar Sitepu, "Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin" dalam Jurnal Informasi, Vol. 17, No. 01 2012, h. 53.

- 2) Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam mengakibatkan rusaknya aset berharga milik masyarakat seperti tempat tinggal, harta benda, dan gagal panen
- 3) Kemiskinan buatan atau struktural, disebabkan beberapa hal yang bersifat struktural, di antaranya: pertama, struktur ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan asset ekonomi. Kedua, struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi Negara. Ketiga, faktor budaya di mana konsep pemikiran menerima takdir apa adanya dengan sabar.

Selain itu, kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa hal berikut ini:<sup>11</sup>

- 1) Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
- 2) Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dan pendidikan keluarga.
- 3) Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari, atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- 4) Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- 5) Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

#### **e. Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Untuk meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010,

---

<sup>11</sup>Elly, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial*, h. 802.

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Prepres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui TNP2K di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok yaitu:<sup>12</sup>

1) Klaster I

Klaster I merupakan kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utamanya adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), beras untuk keluarga miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Klaster II merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Jenis program pada klaster ini adalah PNPM Mandiri.

---

<sup>12</sup>TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di [tnp2k.go.id/id/program/sekilas/](http://tnp2k.go.id/id/program/sekilas/) diakses pada 18 Februari 2021, pukul 20:11 wib

### 3) Klaster III

Klaster III merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH merupakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>13</sup>

### a. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Payung hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari:

- 1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan sosial Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

---

<sup>13</sup>Kemensos Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*, h. 7.

- 3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

**b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

**c. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)**

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki criteria dengan rincian berikut:

- 1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima manfaat PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 22.

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui

b) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima manfaat PKH komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan sosial

Kriteria penerima manfaat PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menhidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

**d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH**

1) Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

a) Bantuan sosial PKH

b) Pendampingan sosial PKH

- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
  - d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Kewajiban KPM PKH
- a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan
  - b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif
  - c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali
  - d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulan
  - e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure)
  - f) KPM tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi

**e. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pertemuan awal dan validasi
- 3) Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
- 4) Penyaluran bantuan sosial PKH

- 5) Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH
- 6) Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
- 7) Pendampingan PKH
- 8) Transformasi kepesertaan PKH

### 3. *Maqashid Al-Syari'ah*

#### a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>15</sup>

Adapun tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>16</sup> Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>17</sup> Sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid al-syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah tayyibah*).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

<sup>16</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

<sup>17</sup>Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105.

<sup>18</sup>Fauzi Arif Lubis, Diktat: "*Pengantar Ilmu Ekonomi*", (Medan: UINSU, 2018), h. 8.



## b. Pembagian Maqashid Syari'ah

Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.<sup>19</sup>

### 1) Kebutuhan *Dharuriyat*

*Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya akan berdampak negatif bagi ke lima unsur pokok tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan yang *dharuri* itu harus ada demi adanya kehidupan manusia dan jika tidak terpenuhi, maka akan terancam kemanusiaannya. Kebutuhan hidup yang primer ini akan tercapai bila terpeliharanya lima hal yang *dharuri* tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### 2) Kebutuhan *Hajiyat*

*Hajiyat* bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan bagi umat manusia untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan kehidupan mereka, namun apabila tidak terpenuhi maka tidaklah sampai merusak tatanan dan tidak sampai mengancam keselamatan.

### 3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Kebutuhan

---

<sup>19</sup>Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 248.

tahsiniyat merupakan masalah sebagai pelengkap dalam tatanan kehidupan umat manusia agar hidup tenang dan damai. Apabila kebutuhan tahsiniyat tidak terpenuhi maka tidaklah akan mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid syari'ah*, berikut akan dijelaskan kelima unsur pokok kemaslahatan:

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan hal vital bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus dipelihara dengan cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.

Islam mengajarkan setiap manusia dalam kehidupannya agar selalu menjalaninya dengan baik sebagaimana diatur oleh Allah Swt. Ukuran baik dalam kehidupan seseorang diukur dari sejauh mana seseorang berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga pedoman manusia kepada kebenaran adalah agama (*al-Din*).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, iman sangatlah penting bagi kebahagiaan manusia. Iman yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan manusia saling berinteraksi dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Selain itu, iman menjadi filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan ekonomi, disamping itu juga sebagai pendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi

pendapatan dan kekayaan yang merata dengan memasukkan dimensi keimanan dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manusia.<sup>20</sup>

Menentukan keyakinan ataupun aturan kehidupan dalam membangun moralitas bukan hanya sebatas ritual saja. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Imran (3): 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.<sup>21</sup>

## 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karenanya, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.

Kehidupan menjadi anugerah yang Allah Swt berikan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Kehidupan menjadi aspek manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia untuk bekal akhirat kelak. Maka dari itu, dalam Islam memelihara kehidupan dengan sebaik-bainya untuk menjunjung kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Islam juga melarang manusia untuk merusak diri sendiri atau orang lain ataupun menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah (2): 195

<sup>20</sup>Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 7

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 64

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>22</sup>

### 3) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai suatu pembeda hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu dan belajar. Adapun di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban.

Allah juga melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan. Dijelaskan dalam QS al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>23</sup>

### 4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Untuk keberlangsungan pelanjutan kehidupan dari masa ke masa, manusia harus memiliki keturunan. Memiliki keturunan adalah suatu bentuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dengan menjaga

<sup>22</sup>*Ibid.*, Kementerian..., h. 30

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 123

keberlangsungan generasi ke generasi yang harus diperhatikan. Perintah Allah untuk melakukan pernikahan banyak terdapat dalam al-Qur'an di antaranya pada QS an-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>24</sup>

##### 5) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena harta sebagai penunjang dalam menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia untuk berusaha mendapatkan harta itu, di antaranya dalam QS al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>25</sup>

Manusia diberikan Allah kewewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta, maka menjadi keharusan bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang pemberi kuasa, Allah Swt. Salah satu bentuk penggunaan harta yang

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 354

<sup>25</sup>*Ibid.*, Kementrian..., h. 554

digariskan Allah adalah dengan melakukan distribusi kepada orang lain lewat jalur infaq.<sup>26</sup>

Harta juga memiliki peran yang sangat penting dalam beribadah seperti: mencari ilmu, zakat, infaq, sedekah, dan lain sebagainya mengenai pendistribusian harta kepada orang yang kurang mampu.

Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, maka tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian, hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt., sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqashid al-syari'ah*.<sup>27</sup>

Lima unsur yang telah dijelaskan di atas merupakan pokok dari *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan ke lima unsur pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## B. Penelitian Terdahulu

Abdul Rohman *Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi UIN Sunan Ampel 2019. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa Program pengentasan kemiskinan di desa Banjarsari kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk mengedepankan menjaga harta (*al-mal*) karena apabila tidak ada bantuan uang, maka nyawanya akan terancam (*an-nafs*) serta akal (*al-aql*) untuk biaya sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk

---

<sup>26</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi, Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 87.

<sup>27</sup>Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi, Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 82.

program pengentasan kemiskinan yang secara langsung diberikan kepada penerima dapat memberikan penghasilan yang berdampak pada kebutuhan dasar peningkatan kesehatan terjadi setelah adanya program pengentasan kemiskinan dapat mengunjungi puskesmas, peningkatan status gizi anak dan menurunnya tingkat kematian ibu dan anak. Disetiap indikator tersebut patokan dalam membuat kebijakan di seluruh bagian pemerintahan, perekonomian, kependudukan dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang tetap berlandaskan pada program pengentasan kemiskinan.<sup>28</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tidak membahas lebih lengkap tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Febrina Eka Putri *Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi UIN SUSKA Riau 2019. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan bantuan PKH di Desa Seberang Taluk Hilir menurut ketentuannya diperoleh masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.225.000–Rp.900.000 tergantung jenis bantuannya. Pemerintah pusat memberikan bantuan uang tunai yang dilaksanakan oleh kantor pos untuk disalurkan ke kantor pos daerah-daerah yang masuk dalam PKH. Untuk selanjutnya pemerintah daerah menyalurkan bantuan uang tunai tersebut kepada RTSM sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dipilih oleh aparat desa dan kemudian disetujui Kementerian Sosial sebagai peserta PKH yang memenuhi salah satu dari tiga komponen yaitu: komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Adapun dampak dari penyaluran bantuan PKH dari angket yang disebar ke responden didapat bahwa bantuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dengan persentase 44%, namun untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih kurang dengan persentase 60%. Serta sosialisasi juga masih kurang dengan persentase 66%. Maka bantuan ini masih memberikan dampak yang belum maksimal. Menurut

---

<sup>28</sup>Abdul Rohman, *Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Skripsi: UIN Sunan ampel, 2019)

tinjauan ekonomi islam pemerintah berperan untuk mensejahterahkan rakyatnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang dalam pelaksanaannya dituntut untuk bertanggung jawab, tolong menolong dan amanah. Untuk prinsip itu hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat Desa Seberang Taluk Hilir dalam menyalurkan bantuan PKH.<sup>29</sup> Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji, dimana pada penelitian ini tidak membahas tentang teori pengentasan kemiskinan dan tidak adanya kajian mengenai *maqashid al-syariah*.

Ridho Diana *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)*. Skripsi UIN Raden Intan 2018. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik dengan persentase 33%. Kategori tidak baik maksudnya tidak tepat seperti kurang intensifnya pertemuan yang dilakukan antara pendamping dengan peserta penerima bantuan. Serta pemotongan dana untuk transportasi karena jarak antara desa kota Jawa dengan tempat pencairan dana cukup jauh. Penggunaan dana yang tidak digunakan untuk modal dan membuka usaha. Dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan PKH. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, dalam implementasinya PKH hanya terlihat dari tanggung jawab yakni sudah efektif. Terlihat dari pemahaman tentang keaktifan dalam setiap pertemuan. Sedangkan nilai keadilan dan *takaful* belum efektif. Hal ini karena masih banyak penggunaan dana untuk kebutuhan pokok konsumsi pada saat pencairan dana tersebut.<sup>30</sup> Adapun perbedaannya terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu tidak membahas tentang konsep *maqashid al-syari'ah*.

---

<sup>29</sup>Febrina Eka Putri, *Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2019)

<sup>30</sup>Ridho Diana, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau*, (Skripsi: UIN Raden Intan, 2018)



Julianty Thesa Takaredase, dkk, *Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 3, 2019. Hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.<sup>31</sup> Adapun perbedaannya terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu tidak mengkaitkan dengan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Liahati, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7, No. 2, 2018. Hasil dari penelitian ini implementasi PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari empat hal yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilakukan sudah baik dengan adanya tanggungjawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta PKH dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH yaitu adanya faktor pendukung yang dapat dibuktikan dengan adanya tanggungjawab pendamping kepada peserta PKH untuk selalu mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak. Adapun faktor penghambat cenderung muncul karena kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta PKH.<sup>32</sup> Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tidak membahas mengenai kajian *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, meskipun terdapat persamaan namun belum ada penelitian secara khusus yang membahas mengenai kajian

---

<sup>31</sup>Julianty Thesa Takaredase, et. al., “*Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng*”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, (2019).

<sup>32</sup>Liahati, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, (2018).


*maqashid al-syari'ah* Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

### C. Kerangka Konseptual

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah strategis dalam penanganannya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Agama dan Negara sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengentaskan kemiskinan. Negara melalui instrumen Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan agama melalui instrumen *maqashid al-syari'ah* yang mencakup *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Dikaji pula faktor penghambat apa saja yang membuat Program Keluarga Harapan ini tidak berjalan dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang merupakan kerangka penalaran dari adanya konsep-konsep yang menjadi acuan penelitian. Supaya dapat menyusun sistematis dan agar dapat berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan bagan dalam kerangka konsep dari penelitian ini.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode penelitian kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, salah satu desa yang termasuk penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Lokasi penelitian juga dilakukan di beberapa rumah warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Sayur Matinggi yang biasa akan dijadikan tempat kegiatan pertemuan kelompok untuk mendapatkan data-data yang akurat. Tahap

persiapan sampai tahap penyusunan laporan adalah mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.

**Tabel 2 Jadwal Penelitian**

No	KEGIATAN	2020	2021										
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	
1	Tahap Persiapan Penelitian												
2	Penyusunan dan Pengajuan Judul												
3	Pengajuan Proposal												
4	Seminar Proposal												
5	Tahap Penyusunan Skripsi												
6	Sidang Munaqosah												

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan yang dipilih adalah dianggap mampu memberikan informasi yang akurat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan upaya pengentasan kemiskinan. Namun dalam hal ini, penelitian akan dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu dari pihak Kantor Desa Sayur Matinggi, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, petugas kesehatan, dan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah 11 orang.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yaitu sumber dari mana data akan diperoleh, baik secara primer ataupun sekunder. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh peneliti:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini memperoleh data primer langsung melalui wawancara kepada warga Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi terkait dengan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Adapun data sekunder diperoleh dari kepustakaan studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu, dan bahan acuan lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono mengatakan bahwa teknik dan instrument pengumpulan data merupakan cara dan alat sebagai suatu langkah yang penting dan utama dalam penelitian untuk memperoleh data, mendapatkan data yang memenuhi standar serta pengumpulan data yang tepat.<sup>3</sup>

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>2</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: MANHAJI, 2016), h. 177.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308.

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang, untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti hanya terfokus pada pusat permasalahan tampak diikat format-format tertentu secara ketat.<sup>4</sup>

Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat desa dan pemerintah desa yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi sehingga bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengkaji secara lebih mendalam beberapa aspek yang tidak terungkap dalam observasi maupun wawancara, serta untuk menjelaskan dinamika yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>4</sup>Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 61.

Dokumentasi yang diperoleh melalui buku-buku, gambar, dokumen, dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* di Desa Sayur Matinggi.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Uber, kegiatan analisis terdiri atas tiga alur yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>6</sup>

1. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pengabstraksian, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang terdapat pada catatan dari lapangan.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu upaya memberikan makna dari data yang didapat, sedangkan verifikasi adalah sebuah proses untuk meyakinkan hasil pengumpulan dan pengolahan data.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244.

<sup>6</sup>Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), h. 339.



## G. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian Ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *confirmability* (Triangulasi).<sup>7</sup>

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

### 1. Triangulasi sumber

Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian keabsahan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*, h. 270.

### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**

##### **1. Demografi Desa Sayur Matinggi**

Sayur Matinggi adalah Desa yang berada di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Sayur Matinggi terbentuk dari 4 Dusun, yakni dusun Sarma, dusun Saruma, dusun pulo pitu hataran, dan dusun PP. Hataran. Luas desa Sayur Matinggi kurang lebih sebesar 150,15 Ha. Desa Sayur Matinggi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.944 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 949 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 995 jiwa yang terbagi dalam 564 KK dan mata pencaharian utama masyarakatnya yaitu Petani 35 %, Pedagang 30%, Buruh 25% dan lain-lain 10%.

Secara geografis batas-batas wilayah di desa Sayur Matinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Batas-Batas Wilayah Desa Sayur Matinggi**

<b>No</b>	<b>Batas</b>	<b>Desa</b>
1	Sebelah Utara	PP. Marihat
2	Sebelah Selatan	Pagar Bosi
3	Sebelah Timur	Pasar 6
4	Sebelah Barat	PP. Marihat

Sumber: Kantor Desa Sayur Matinggi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun

##### **2. Struktur Pemerintahan Desa Sayur Matinggi**

Struktur pemerintahan desa Sayur Matinggi yakni meliputi kepala desa selaku pembina desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa pada tahun

2018, kemudian di bawahnya terdapat Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (KAUR) Desa yang meliputi KAUR Pemerintahan & Kemasyarakatan, KAUR Perekonomian & Pembangunan dan KAUR Administrasi & Keuangan. Lalu para Kepala Dusun 1 sampai dengan Dusun IV.

Kantor desa Sayur Matinggi berada di Dusun Sarma yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi desa. Kepala Desa Sayur Matinggi merupakan pembina desa yang terpilih melalui pemilihan kepala desa pada tahun 2018 yaitu bernama Bapak Ibnu Najjar, SE. yang berkediaman di Dusun PP. Hataran.

Desa Sayur Matinggi mempunyai struktur pemerintahan yang baik, Kepala Desa bertanggung jawab dalam kepemimpinannya begitu pula dengan perangkat desa lainnya yang saling membantu satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing.

### **3. Kependudukan Desa Sayur Matinggi**

Jumlah penduduk Desa Sayur Matinggi yaitu sebanyak 1944 jiwa yang terdiri dari 949 jiwa laki-laki dan 995 jiwa perempuan. Dimana dari seluruh jumlah penduduk tersebut terdapat 569 Kepala Keluarga (KK).

Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mempunyai 4 (Empat) dusun yaitu Dusun Sarma, Dusun Saruma, Dusun Pulo Pitu Hataran, dan Dusun PP.Hataran. Dari hasil penelitian, didapatkan data jumlah penduduk yang ada di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang dituangkan dalam penulisan pada tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di Kantor Desa Sayur Matinggi bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Sayur Matinggi mengenai jumlah penduduk Desa Sayur Matinggi pada tahun terakhir seperti dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Desa Sayur Matinggi Tahun 2021**

No	Desa Sayur Matinggi	Jumlah KK
1	Dusun Sarma	197 KK
2	Dusun Saruma	162 KK
3	Dusun Pulo Pitu Hataran	113 KK
4	Dusun PP. Hataran	97 KK
	Jumlah	569 KK

*Sumber: Data Kependudukan Kantor Desa Sayur Matinggi Tahun 2021*

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Sekretaris Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun di Kantor Desa Sayur Matinggi menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang ada secara akurat di Desa Sayur Matinggi pada tahun 2021 berjumlah 569 Kepala Keluarga dan 1.944 jumlah jiwa yang ada. Dusun Sarma mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak karena padatnya rumah pada wilayah tersebut sehingga Dusun Sarma menjadi Dusun yang paling utama di Desa Sayur Matinggi.

## **B. Analisis Data Dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sayur Matinggi**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam Program Keluarga Harapan ini pemerintah berupaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan berusaha agar masyarakat menjadi sejahtera.

Desa Sayur Matinggi merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang masih mendapatkan bantuan PKH untuk

masyarakat miskin disana. Program Keluarga Harapan (PKH) pada desa Sayur Matinggi mulai dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dan mengenai jumlah penerima bantuan PKH di Desa Sayur Matinggi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penerima PKH di Desa Sayur Matinggi Tahun 2016-2021**

No.	Tahun	Jumlah Penerima (KK)
1	2016	42
2	2017	49
3	2018	44
4	2019	44
5	2020	58
6	2021	62

Sumber: Ketua PKH diolah oleh peneliti pada Bulan Februari 2021

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 jumlah penduduk yang telah didata oleh Pemerintah Desa Sayur Matinggi sebanyak 42 rumah tangga sangat miskin dengan menyertakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat yang layak dan berhak untuk menerima bantuan PKH adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, yang didata untuk diusulkan sebagai penerima bantuan adalah rumah tangga miskin dan rentan yang hanya memenuhi persyaratan utama yaitu:

- a. Ibu yang sedang mengandung/hamil
- b. Mempunyai anak usia dini (balita)

- c. Mempunyai anak yang masih sekolah
- d. Sebagai tambahan modal usaha

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, Ibu Lisa:

“Keluarga penerima bantuan PKH pada tahun 2016 adalah masyarakat yang memang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil survey di lapangan dan mereka yang sangat membutuhkan adanya pemberian bantuan sosial dilihat dari kondisi kehidupannya”.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 2017 masyarakat di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun kembali mendapatkan bantuan. Sedangkan penerima yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun ini adalah rumah tangga sangat miskin dan rentan dengan kriteria mempunyai anak yang masih sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan keluarga yang mempunyai anak usia dini dengan usia di bawah 6 tahun.

Pada tahun 2017 jumlah penerima yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 49 kepala keluarga. Yang termasuk di dalamnya adalah kebanyakan dari penerima dengan kriteria yang mempunyai anak yang masih sekolah atau sedang dalam pendidikan. Pendamping PKH Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Ibu Lisa mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2017 jumlah penerima bantuan PKH di Desa Sayur Matinggi adalah sebanyak 49 kepala keluarga, yang artinya ada penambahan jumlah penerima yang diusulkan sebanyak 2 kepala keluarga sebagai penerima bantuan PKH ini dan termasuk rumah tangga yang layak untuk mendapatkab dana bantuan dari pemerintah.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Lisa selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Lisa selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

Kemudian untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sayur Matinggi pada tahun 2018 adanya penurunan jumlah penerima bantuan PKH dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5 kepala keluarga sehingga jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2018 berjumlah 44 kepala keluarga. Terjadinya penurunan jumlah penerima bantuan PKH yaitu dikarenakan penerima tersebut telah mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH sebab dianggap sudah mandiri ataupun sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan PKH lagi. Disamping dari adanya pengunduran diri penerima bantuan PKH, pada tahun 2018 terdapat penambahan kriteria untuk penerima bantuan PKH dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut yaitu rumah tangga sangat miskin dan rentan yang termasuk berusia lanjut umur >70 tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Adapun yang mendapatkan bantuan ini yaitu keluarga yang mempunyai lansia atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan tidak mampu untuk membiayai kebutuhannya.

Memang tidak sedikit pula rumah tangga yang didata sebagai penerima bantuan PKH di desa Sayur Matinggi yang termasuk ke dalam kategori lansia ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pendamping PKH dan tim lainnya, terdapat beberapa lansia yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan hidupnya masih bergantung kepada anaknya. Sehingga mereka didata sebagai penerima bantuan PKH pada tahun 2018 ini.

Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sayur Matinggi sebanyak 44 kepala keluarga. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, tidak ada penambahan jumlah penerima bantuan PKH ini. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengusulan kepala keluarga baru sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan memang dilapangan belum ada yang memenuhi persyaratan yang ditentukan selain dari jumlah penerima pada tahun sebelumnya.



Kemudian pada tahun 2020 jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 58 kepala keluarga. Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun ini mengalami penambahan sebanyak 14 kepala keluarga. Pada tahun ini jumlah penerima bantuan PKH yang paling banyak mendapatkan dana bantuan PKH adalah kepala keluarga dengan kriteria mempunyai anak sekolah atau sedang dalam pendidikan.

Pada tahun 2021 jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan PKH sebanyak 62 kepala keluarga. Pada tahun ini telah terjadi pengunduran diri oleh kepala keluarga yang dianggap sudah mandiri atau sudah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ada serta ada pula diantaranya penerima yang sudah meninggal dunia sebanyak 10 kepala keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yanti:

“Adapun diantara mereka yang sudah tidak memiliki anak sekolah atau sedang dalam pendidikan lagi dan juga kepala keluarga yang sudah tidak mempunyai anak usia dini atau usianya sudah melewati batas 6 tahun”.<sup>3</sup>

Di samping adanya pengurangan jumlah penerima bantuan PKH pada tahun ini, terjadi pengusulan tambahan kepala keluarga untuk mendapatkan dana bantuan PKH. Seperti halnya juga disampaikan oleh Kepala Desa Sayur Matinggi, Bapak Najar mengungkapkan sebagai berikut:

“Pada tahun 2021 ini pihak desa kembali mengusulkan beberapa kepala keluarga sebagai penerima bantuan PKH yaitu sebanyak 17 kepala keluarga dan Alhamdulillah telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH pada tahun 2021”.<sup>4</sup>

Dari keadaan di Desa Sayur Matinggi terkait jumlah penerima bantuan PKH bagi masyarakat miskin mengalami fase naik turun untuk setiap

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Yanti selaku Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Najar selaku Kepala Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 7 Juli 2021.

tahunnya, hanya pada tahun 2018-2019 yang masih tetap tidak mengalami perubahan. Untuk jumlah penerima bantuan PKH ini mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena dari penerima bantuan PKH yang sudah meninggal dunia dan ada beberapa yang mengundurkan diri serta sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ada, seperti sudah tidak dalam pendidikan atau sudah tamat sekolah dan anak di usia lebih dari 6 tahun.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi pada tahun 2016 sampai dengan 2021 yang paling banyak di antara penerima bantuan PKH adalah dari kalangan rumah tangga sangat miskin dan rentan yang mempunyai anak sekolah atau masih sedang dalam masa pendidikan yang meliputi tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), disusul dengan kalangan rumah tangga yang mempunyai anak usia dini ataupun ibu yang sedang hamil serta kalangan usia lanjut yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

Adapun hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu jika dilihat dari segi pendistribusian, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

#### **a. Pendistribusian**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada Ketua Penerima Program Keluarga Harapan Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Ibu Yanti menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran dana bantuan PKH pada tahun 2016 dan juga 2017 para penerima bantuan PKH masih melalui Kantor Pos dan diberikan secara tunai, jadi ngambil dana bantuannya itu mesti datang ke Kantor Pos terdekat, tidak boleh diwakilkan dalam

pengambilannya, kecuali dengan adanya bukti surat kuasa yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Namun mulai pada tahun 2018 penyaluran dana bantuannya sudah berbeda tidak lagi melalui Kantor Pos, melainkan penyaluran secara non tunai melalui Bank BRI, dana bantuannya masuk ke dalam rekening masing-masing dan memang harus pihak yang bersangkutan yang dapat mencairkan dana tersebut”.<sup>5</sup>

Pendistribusi dana untuk peserta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima secara tunai sesuai dengan jumlah dana yang semestinya didapatkan oleh mereka tanpa adanya potongan. Pendistribusian secara tunai tersebut hanya berlaku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 melalui Kantor Pos terdekat. Para penerima bantuan PKH ini datang ke Kantor Pos untuk menerima dana bantuan sesuai dengan waktu yang telah diinformasikan oleh pendamping PKH melalui Ketua PKH desa Sayur Matinggi. Sedangkan mulai pada tahun 2018 dan seterusnya, pendistribusian dana bantuan PKH diterima oleh mereka secara Non Tunai melalui Bank BRI. Dana bantuan secara Non Tunai ini disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan PKH sesuai dengan jumlah dana yang seharusnya diterima oleh setiap anggota penerima bantuan.

Pendistribusian dana PKH di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak ada kendala yang terjadi, artinya semua dana bantuan telah tersalurkan kepada semua penerima bantuan PKH dengan semestinya yang diterima secara langsung dan tanpa ada potongan dana.

Adapun dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi sudah sesuai dengan sasaran artinya yang menerima bantuan PKH di desa Sayur Matinggi memang berhak untuk mendapatkan bantuan ini yaitu rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Yanti selaku Ketua Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara kepada Kepala Desa Sayur Matinggi, Bapak Najar menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemerataan bantuan PKH di desa Sayur Matinggi ini dikatakan sudah tepat sasaran, karena yang mendapatkan bantuan ini memang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, mereka memang berhak untuk mendapatkan bantuan ini sesuai dengan persyaratan yang ada, untuk setiap tahunnya juga ada pengusulan penerima bantuan PKH, tapi itu pun menunggu ada peserta penerima bantuan yang sebelumnya mengundurkan diri dikarenakan sudah dianggap mandiri, ada juga peserta yang sudah dianggap mandiri tidak mau mengundurkan diri untuk bergantian dengan keluarga yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan PKH”.<sup>6</sup>

Sama halnya dikatakan oleh Ibu Yanti sebagai Ketua Penerima PKH Desa Sayur Matinggi sebagai berikut:

“Kalau dibilang ada atau tidaknya masyarakat yang cemburu ya pasti ada lah kecemburuan sosial. Tapi kan kita juga tidak bisa menentukan ya, ya dari pihak kita cuma bisa mengusulkan ke pusat, ya semoga saja semua yang diusulkan bisa menjadi peserta penerima bantuan ini, kalau ditanya ya pasti semua pun pinginnya dapat bantuan, tapi kan ya kembali lagi, kita hanya bisa mengusulkan saja”.<sup>7</sup>

## **b. Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, bahwa sebelum adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat desa Sayur Matinggi masih banyak terdapat penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah tamat Sekolah Dasar (SD), hal tersebut dikarenakan kurangnya penghasilan dari pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Najar selaku Kepala Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 7 Juli 2021.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Yanti

masyarakat desa Sayur Matinggi melakukan pekerjaan sebagai petani, buruh dan juga sebagai pedagang kecil, tentunya penghasilan yang mereka dapatkan masih kurang untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan sekolah bagi anggota keluarganya.

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat miskin di desa Sayur Matinggi, dirasakan cukup membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya dan bisa melanjutkan sekolah setelah tamat di Sekolah Dasar (SD). Adapun dana bantuan PKH yang didapatkan sepanjang mereka masih di bangku sekolah, baik itu Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas(SMA/MA).

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini membuat mereka bisa melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi dan diharapkan mampu merubah nasib mereka kelak sehingga bisa mencapai cita-cita mereka. Kemudian hal tersebut dapat berpengaruh terhadap angka pengangguran yang semakin berkurang setelah adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil wawancara bersama dengan penerima PKH di desa Sayur Matinggi, Ibu Saliyah menyatakan bahwa

“Adanya bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah ini, ya Alhamdulillah sekali sangat membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga saya, khususnya bagi anak saya yang sudah bisa melanjutkan sekolahnya, bisa bantu-bantu beli perlengkapan sekolah dan pakaian baru untuk sekolah, pokoknya saya merasa teringankan lah dengan adanya PKH ini”.<sup>8</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Lasiem salah satu penerima bantuan PKH yang mempunyai anak yang sedang dalam pendidikan:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Saliyah selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

“Alhamdulillah bisa membantu anak saya yang ingin tetap melanjutkan sekolahnya, ini kan anak saya sudah di bangku SMA pasti lebih banyak pengeluarannya juga untuk sekolahnya, jadi ketika dana bantuan keluar sangat membantu biaya sekolahnya, ditambah lagi saya juga ada usaha jual sarapan pagi, uangnya juga bisa jadi tambahan modal”.<sup>9</sup>

Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia. Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak bagi kehidupan penerima bantuan PKH terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan. Program ini sangat membantu masyarakat yang ada di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun terutama bagi keluarga yang memang tidak mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan tidak lagi ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut pastinya mampu mendorong mereka untuk lebih maju hingga mencapai cita-cita dan apa yang mereka impikan.

Untuk itu masyarakat di desa Sayur Matinggi sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pengentasan kemiskinan ini yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menyekolahkan anaknya sampai lulusan SMA.

### **c. Kesehatan**

Komponen kesehatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Sebagai suatu program bantuan bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak usia dini untuk

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Lasiem selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes). Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH guna mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui PKH mereka didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan seperti datang ke puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Adapun kewajiban untuk peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi untuk anak usia dini. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat salah satunya melalui akses layanan kesehatan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan yang harus diterima oleh setiap penerima bantuan PKH, yaitu pada tahun 2016 masih kurangnya tenaga kesehatan, begitu juga pada tahun 2017 pelayanan yang masih belum terlalu baik dikarenakan kurangnya tempat pelayanan kesehatan di desa Sayur Matinggi. Sedangkan mulai pada tahun 2018 pelayanan sudah dikatakan baik karena sudah ada tenaga medis yang memumpuni dan tempat pelayanan atau posyandu yang layak untuk menangani masyarakat di desa Sayur Matinggi sebagai pelayanan medis awal.

Pelayanan kesehatan pada masyarakat Desa Sayur Matinggi sudah baik dengan adanya pembagian gizi kepada masyarakat terutama bagi ibu hamil dan anak usia dini serta diberikan penjelasan mengenai makanan yang baik serta steril untuk dikonsumsi agar mendapatkan kesehatan yang lebih baik.

Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara dengan Ibu Sari terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Desa Sayur Matinggi:

”Sebelum ada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi, masyarakat masih jarang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksa kesehatan mereka dikarenakan dari segi ekonomi yang kurang mampu, semenjak ada program bantuan ini masyarakat mulai peduli dan sering berkunjung secara rutin untuk memeriksa kesehatan mereka ke posyandu, khususnya untuk para ibu hamil dan anak balita”.<sup>10</sup>

Sama halnya dikatakan oleh Ibu Nur selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari hasil wawancara:

“Dulu saat hamil saya jarang pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandungan saya karena kurangnya biaya, tetapi setelah saya menerima bantuan PKH ini lumayan bisa rutin memeriksakan kesehatan saya karena sudah ada dana yang diberikan dari PKH”.<sup>11</sup>

Masyarakat Desa Sayur Matinggi merasa sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan dengan lancar dan mereka sudah bisa mengkonsumsi gizi dengan baik bagi ibu hamil maupun anak balita dan hal tersebut sangat berdampak pada pengurangan angka kematian bagi bayi.

#### **d. Perekonomian**

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai modal

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Sari selaku petugas kesehatan Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Nur selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.



usaha bagi mereka. Sehingga dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan pemerintah berharap dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat yang ada di desa Sayur matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat desa Sayur Matinggi yang kurang mampu dipergunakan untuk tambahan modal untuk mengembangkan usaha-usaha yang mereka lakukan.

Seperti pernyataan salah satu penerima bantuan PKH dalam dunia usaha kecil-kecilan, Ibu Sarifah sebagai penjual sarapan pagi menyatakan bahwa:

“Awal saya berjualan hanya dengan modal yang seadanya saja, ya masih menjual sedikit-sedikit untuk tambahan penghasilan saya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setelah saya menerima bantuan PKH ini Alhamdulillah ada modal untuk tambahan jualan, dana bantuan PKH ini juga saya gunakan untuk membeli stelling, dengan adanya tambahan modal ini penjualan saya pun lumayan yang dulunya hanya bisa menjual 40 bungkus sekarang bisa menjual dengan jumlah dua kali lipat”.<sup>12</sup>

Ibu Sarifah merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 sebagai penjual sarapan pagi. Ibu Sarifah termasuk salah satu keluarga kurang mampu di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dia menjual sarapan pagi dirumahnya dan dia hanya membuat sedikit saja dikarenakan modal yang terbatas sehingga tidak dapat menyediakan bahan yang lebih banyak. Dari keuntungan penjualan itulah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dana bantuan PKH sangat membantu Ibu Sarifah dalam menambah modal usahanya sehingga ia dapat menyediakan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Sarifah selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

penjualan yang lebih banyak dan dapat menambah penghasilan dari penjualan sarapan pagi tersebut.

Kemudian sama halnya dikatakan oleh Ibu Sri sebagai penjual kue dan salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH):

“Alhamdulillah dana bantuan PKH bisa menjadi tambahan untuk modal usaha, ya meskipun masih usaha kecil-kecilan tapi cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya modal yang saya miliki masih minim dan dana bantuan PKH sangat memberi pengaruh terhadap peningkatan penjualan sehingga pendapatan pun bertambah”.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa penduduk di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang mata pencahariannya dari usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga mereka dan membantu penghasilan suami mereka yang masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun bisa dikatakan berhasil, karena keluarga penerima bantuan PKH mempergunakan dana bantuan sebagaimana tujuan dari PKH ini yaitu dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa Sayur Matinggi bisa dikatakan berhasil, karena masyarakat miskin di desa Sayur Matinggi khususnya keluarga penerima bantuan PKH merasa terbantu dan banyak mengalami perubahan dalam kondisi kehidupan mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari segi pendidikan, dimana dengan adanya dana bantuan PKH mereka dapat menyambung pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya tamatan SD, bahkan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Sri selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

mereka mampu untuk membeli pakaian ataupun perlengkapan sekolah. Jika dilihat dari segi kesehatan, keluarga penerima bantuan PKH bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa memikirkan biaya pengobatan yang mahal. Dan dari segi perekonomian, masyarakat di desa Sayur Matinggi yang menerima bantuan PKH merasa terbantu dalam hal menambah modal usaha sehingga meningkatkan pendapatan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kepala Desa Sayur Matinggi, Bapak Najar mengatakan bahwa:

“Untuk hasil yang telah dicapai Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dikatakan sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di desa Sayur Matinggi, memang terlihat jelas bagaimana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan peran PKH dalam mengentaskan kemiskinan di desa Sayur Matinggi, dimana setelah adanya bantuan PKH ini mereka mampu menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya tamat SD saja, kemudian untuk ibu hamil dan yang mempunyai anak usia balita bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan seperti datang ke puskesmas ataupun posyandu yang dilakukan dengan rutin, dan dana bantuan PKH juga membantu mereka dalam menambah modal usaha sehingga dapat menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan hidup mereka”<sup>14</sup>

## **2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi**

Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun termasuk salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mulus, pastinya mengalami suatu hambatan-hambatan yang bisa membuat bantuan PKH ini menjadi kurang efektif.

Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Najar selaku Kepala Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 7 Juli 2021

- a. Keterbatasan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan PKH.
- c. Kurang adanya komunikasi dan koordinasi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sesuai hasil dari penelitian melalui wawancara dengan Ibu Suwanti selaku penerima bantuan PKH:

“Saya menerima bantuan PKH karena sudah lanjut usia, sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti dan memang sangat perlu bimbingan dan arahan mengenai dana yang saya terima ini untuk menghindari salah penggunaan, dan saya juga sudah tua sehingga terkadang juga tidak bisa untuk ikut mencairkan dananya, sementara pencairan dana bantuannya harus diambil oleh orang yang bersangkutan.”<sup>15</sup>

Begitu juga dengan Ibu Ayu selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan bahwa:

“Saya menerima dana bantuan PKH karena saya mempunyai banyak anak yang masih sedang bersekolah, yaitu anak sekolah pada tingkat Sekolah Dasar dan juga Sekolah Menengah Pertama, terkadang saya takut untuk menggunakan dana bantuan yang saya terima ini sudah sesuai dengan sasaran dari PKH atau belum, karena kurangnya bimbingan dan arahan dari pihak pendamping PKH”.<sup>16</sup>

Peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pasti menginginkan untuk setiap saatnya diberikan informasi mengenai

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Suwanti selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ayu selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

pelaksanaan PKH terutama terkait persoalan dana bantuan yang mereka terima, ke arah mana tujuan penggunaan serta apa sasaran dari program bantuan bersyarat ini. Agar mereka tidak salah dalam mempergunakan dana bantuannya dan tetap mensukseskan dari tujuan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia khususnya kepada masyarakat di Desa Sayur Matinggi.

Selain dari itu juga dilakukan wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Ibu Lisa memberikan keterangan terkait hambatan yang dialami dalam pelaksanaan PKH di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, yaitu:

“Untuk hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini salah satunya yaitu karena persoalan jarak tempat tinggal yang jauh dari Desa Sayur Matinggi dan juga sebagai pendamping PKH saya juga mempunyai kewajiban di tempat lain, sehingga dirasakan kurang maksimalnya arahan dan bimbingan kepada seluruh peserta penerima bantuan PKH termasuk di Desa Sayur Matinggi”.<sup>17</sup>

Sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai kewajiban untuk selalu memberikan arahan-arahan dan bimbingan kepada seluruh peserta penerima bantuan PKH termasuk di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Akan tetapi itu tidak terlaksana dengan maksimal. Kunjungan pendamping PKH ke Desa Sayur Matinggi sangat jarang dilakukan dikarenakan mempunyai kewajiban juga di desa lain yang ada di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Kemudian juga dikatakan oleh pendamping PKH Desa sayur Matinggi, jarak tempat tinggal menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai pendamping PKH Desa Sayur Matinggi, tempat tinggal Ibu Lisa jauh dengan Desa Sayur Matinggi karena tinggalnya

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Lisa selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, pada tanggal 8 Juli 2021.

di luar yaitu Desa Puncak, sedangkan menuju Desa Sayur Matinggi butuh beberapa kilometer untuk sampai ke tujuan.

Bantuan bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) selain bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, juga menjadi suatu kesempatan kepada keluarga yang sangat miskin memiliki suatu harapan untuk menjadi lebih mandiri dan keluar dari garis kemiskinan yang menjeratnya. Agar tercapainya cita-cita dari Program Keluarga Harapan (PKH) maka diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memaksimalkan sosialisasi mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta adanya penambahan kuota terhadap penerima bantuan PKH yang akan membantu dalam pemerataan distribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain dari itu kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Program Keluarga Harapan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terkhusus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

### **3. Implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Sayur Matinggi dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***

Pada bagian ini akan membahas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* berarti maksud dan tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala sesuatu yang dapat merusak.

Menjadikan indikator dari *maqashid al-syari'ah* dalam program pengentasan kemiskinan menurut Islam sebagai landasan setiap aspek pembangunan manusia menuju insan yang berkualitas secara duniawi dan ukhrawi.

Konsep *maqashid al-syari'ah* pada hakikatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan umat yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur dasar *maqashid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur dasar tersebut yang digunakan sebagai indikator dalam pengukuran pengentasan kemiskinan dengan poin pemeliharaan agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa menjadi indikator untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, poin akal menjadi indikator untuk mengukur pendidikan, poin keturunan menjadi indikator untuk menilai karakteristik kehidupan sosial warga, dan poin harta menjadi indikator untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat.

Dalam mempermudah pemahaman mengenai keterkaitan *maqashid al-syariah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)**

Menurut pandangan Umar Chapra bahwa memelihara agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antar individu. Selanjutnya menurut Umar Chapra agama akan mengontrol

setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.<sup>18</sup>

Sehingga hal tersebut sejalan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mampu memberikan kebersamaan dan motivasi kepada para penerima manfaat untuk bahu membahu dalam memperbaiki perekonomian mereka sebagai upaya terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih layak untuk kehidupan selanjutnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bantuan bersyarat yang diberikan kepada masyarakat tergolong sangat miskin dan rentan. Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa disamping dari melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. sesama umat manusia juga harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.<sup>19</sup>

Maka jelas bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat miskin, pemerintah menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam aspek keagamaan pun demikian, tidak menginginkan umatnya hidup dalam kesengsaraan sehingga kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia.

---

<sup>18</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 121.

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 106.



**b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)**

Menurut Umar Chapra untuk pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, namun juga dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu tersedianya pemerintahan yang baik bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu aspek sasarannya adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa. Kesehatan adalah hal utama yang sangat menentukan dalam keberlangsungan hidup secara umum. Jika ditinjau dari hal tersebut Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sudah menerapkan dalam hal pemeliharaan jiwa ini, karena di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pelayanan yang baik terhadap akses kesehatan masyarakat miskin yang menjadi peserta penerima bantuan ini. Para penerima bantuan PKH memiliki akses kesehatan berupa kartu kesehatan untuk bisa berobat secara gratis dalam peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, perbaikan gizi bagi anak usia dini, serta perbaikan gizi bagi usia lanjut. Mereka bisa bebas dalam soal biaya atau bisa memeriksakan diri mereka layaknya pemeriksaan kesehatan bagi orang yang mampu, sehingga kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk tetap dapat mengakses layanan kesehatan. Dengan demikian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sudah memenuhi dan sejalan

---

<sup>20</sup>Muhammad Yafiz, "*Internalisasi Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Menurut M. Uner Chapra*", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 108.

dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui peningkatan kesehatan masyarakat.

Umar Chapra mengatakan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan seseorang harus memiliki jiwa yang sehat dan bersih agar dapat menjalankan syariat kehidupan dan menurut As-Syatibi bahwa syariat wajib dilaksanakan oleh seorang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dari itu jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang merupakan salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah*.

**c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)**

Akal merupakan bagian terpenting dalam *maqashid al-syari'ah* karena akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya, Islam tidak memberikan tanggungan hukum bagi mereka yang tidak berakal seperti anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pingsan, berbagai hal akan terjadi jika akal pikiran tidak terkontrol dan tidak terkendali dengan baik. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian terhadap penjagaan akal.<sup>21</sup>

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa untuk menjaga eksistensi akal di dalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti; mewajibkan untuk mencari ilmu kepada seorang muslim dan muslimah. Adanya tuntutan untuk mencari ilmu sejak lahir sampai dengan meninggal. Memberikan hukum fardhu kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Mendukung peran akal yang dapat mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak *taqlid* terhadap leluhur, orang-orang besar dan masyarakat awam, mengajak

---

<sup>21</sup>Jasni bin Sulong dan Faisal Husain Ismail, "*Kesejahteraan Sejahtera; Analisis dari Perspektif Maqashid Syariah*", Jurnal Usuluddin, Vol. 1, No. 8, (2011).

untuk merenungi ciptaan di langit, di bumi dan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah Swt.<sup>22</sup>

Menurut Chapra akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membeakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemaslahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian, kebebasan berpikir dan berekspresi, penghargaan atas prestasi kerjam dan keuangan.<sup>23</sup>

Hal ini jika dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) maka tampak bahwa sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Program Keluarga Harapan (PKH) mengedepankan komponen pendidikan agar masyarakat bisa hidup dengan layak lagi dengan memberikan fasilitas sekolah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara akal mereka supaya terus bisa terasah dan berkembang dengan aktif salah satunya dengan mementingkan pendidikan. Salah satu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah anak sekolah yang termasuk ke dalam komponen pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai tujuan di antaranya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dengan memberikan bantuan sehingga generasi muda bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Masyarakat desa Sayur Matinggi yang tergolong miskin tentu sangat membutuhkan dana bantuan PKH tersebut agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka pada tingkat selanjutnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan hanya sampai kepada jenjang

---

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h. 40

<sup>23</sup>M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid al Syari'ah*, (Richmond: The International Institute of Islamic Thouht, 2008), h. 9.

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, dengan tujuan bagaimana bisa mencerdaskan generasi muda agar bisa membaca dan menulis serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tatanan kehidupan. Adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat sangat miskin dan rentan tersebut dapat merubah pola pemikiran mereka dengan mempunyai pendidikan maka bisa menghalangi mereka melakukan hal-hal yang negatif.

#### **d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)**

Prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam pemeliharaan keturunan sangat penting dalam kehidupan dan merupakan hal pokok yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Memelihara keturunan yaitu untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, untuk itu sangat diperlukan generasi yang berkualitas agar dapat mengatasi tantangan zaman. Diperlukannya pendidikan moral dan akhlak mulia yang ditanamkan sejak dini untuk menjadikan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan kehidupan.

Menurut Jasser Auda dalam teori *maqashid al-syari'ah* yang mengatakan bahwa pemeliharaan keturunan merupakan kebutuhan utama dalam mencapai *mashlahah* sebagai tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Selanjutnya Auda menjelaskan bahwa pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan institusi keluarga yaitu penanaman nilai-nilai moral dan kesehatan baik sehingga terciptanya generasi yang berkualitas.<sup>24</sup> Teori tersebut didukung oleh Umar Chapra yang mengatakan bahwa kebijakan dalam pemeliharaan keturunan dibutuhkan agar terciptanya generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia pada masa mendatang. Untuk mencapai generasi yang berkualitas dapat terwujud melalui pernikahan dan keluarga yang berintegritas yaitu dengan

---

<sup>24</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 57.

kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan penciptaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang dan mendatang, lingkungan yang bersih dan sehat dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta terbebasnya dari konflik dan jaminan keamanan.<sup>25</sup>

Sasaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan kepada ibu hamil, anak usia dini dan anak sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan prinsip dasar *maqashid al-syari'ah* dalam memelihara keturunan yaitu menjaga generasi penerus dan meningkatkan kualitas hidup mereka terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

**e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)**

Harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat prinsip dasar *maqashid al-syari'ah* sehingga memelihara harta sangatlah penting. Pemeliharaan harta dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yaitu pengembangan kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan kemampuan untuk memperoleh pendapatan.

Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya dana bantuan ini mereka juga bisa menggunakannya untuk menjalankan suatu usaha yang diharapkan dapat merubah tatanan kehidupan serta adanya peningkatan dalam kehidupan agar bisa hidup dengan layak.

---

<sup>25</sup>M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid al Syari'ah*, h. 7.

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yaitu sebagian penerima bantuan PKH memanfaatkan dana bantuan untuk kegiatan usaha sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kegiatan usaha tersebut jika dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan harta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di desa Sayur Matinggi mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Pendistribusian dana bantuan PKH diterima secara tunai sesuai dengan jumlah dana yang seharusnya didapatkan tanpa adanya potongan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak bagi kehidupan penerima bantuan PKH terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan serta perekonomian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan terkhususnya di desa Sayur Matinggi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sayur Matinggi sesuai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya keterbatasan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin terdaftar sebagai penerima bantuan PKH
  - b. Minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan PKH
  - c. Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebabkan oleh tempat tinggal pendamping PKH yang jauh dari lokasi yaitu desa Sayur Matinggi serta mempunyai kewajiban juga di desa lain yang ada di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

3. Implikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* terkhusus pada masyarakat desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dari lima indikator *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syari'ah* menjelaskan mengenai lima unsur dasar yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat erat kaitannya dengan *maqashid al-syariah* yaitu persoalan kesehatan dalam PKH yang bisa dikaitkan dengan memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), pendidikan dalam PKH dengan memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Aspek pendidikan dan kesehatan dalam PKH juga berkaitan dengan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) yaitu memelihara generasi penerus dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Adanya kegiatan usaha dalam PKH dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Konsep memelihara agama (*hifzh al-din*) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan sikap saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah, peserta PKH, maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah

Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan sosialisasi dan melakukan pengkajian ulang tentang kebijakan PKH agar bermanfaat untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan agar masyarakat yang dikategorikan sudah mampu tidak menerima bantuan PKH dan akhirnya pengentasan kemiskinan menurut *maqashid al-syari'ah* benar-benar dijalankan.



2. Peserta PKH

Kepada peserta PKH diharapkan dapat mempergunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan melalui program ini dapat terealisasi.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dan memasukkan variabel-variabel baru. Seperti mengkaji program pengentasan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Syukri *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008
- Cahaya, Bayu Tri “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis” dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid al Syari'ah*, Richmond: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Diana, Ridho, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau*, Skripsi: UIN Raden Intan, 2018
- Guntur, Effendi M., *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Sagung Seto, 2009
- Hallaq, Wael. B., *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Harahap, Isnaini, et, al, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015
- <https://www.bps.go.id> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 11.12 wib
- <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pada 2 Februari 2021 pukul 10.13 wib
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Jasni bin Sulong dan Faisal Husain Ismail, “Kesejahteraan Sejahtera; Analisis dari Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Usuluddin*, Vol. 1, No. 8, (2011).
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, Jakarta: Beras Alfath, 2017
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 2021
- Liahati, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, 2018
- Lubis, Fauzi Arif, Diktat: “*Pengantar Ilmu Ekonomi*”, Medan: UINSU, 2018
- Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Putri, Febrina Eka, *Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2019
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Rohman, Abdul *Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi: UIN Sunan ampel, 2019
- Setiadi, Elly M. & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Sitepu, Anwar, “*Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin*” dalam *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 01 2012
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

- Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: MANHAJI, 2016
- Takaredase, Julianty Thesa et. al., “*Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng*”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 3, 2019
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-ayat ekonomi, Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di [tnp2k.go.id/id/program/sekilas/](http://tnp2k.go.id/id/program/sekilas/) diakses pada 18 Februari 2021, pukul 20:11 wib
- Wargadinata, Wildana *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Yafiz, Muhammad, “*Internalisasi Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Menurut M. Uner Chapra*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015
- Yafiz, Muhammad, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi, Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015
- Yafiz, Muhammad, et. al., *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Yuli, Sri Budi Cantika “*Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam*” dalam *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4 No. 2 Juli 2013

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Pertanyaan Wawancara di Kantor Desa Sayur Matinggi**

1. Menurut bapak, sejauh manakah pencapaian atas pelaksanaan PKH di Desa Sayur Matinggi?
2. Bagaimana menurut bapak mengenai peran dan manfaat PKH terhadap masyarakat?
3. Apakah hasil yang telah dicapai Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Sayur Matinggi?
4. Apakah dengan adanya bantuan PKH ini merubah perilaku masyarakat?
5. Apakah pendistribusian bantuan PKH ini dirasakan sudah merata?

### **Pertanyaan Wawancara kepada Pendamping PKH**

1. Bagaimana pelaksanaan PKH di desa Sayur Matinggi?
2. Berapa jumlah penerima PKH di desa Sayur Matinggi tahun 2016-2021?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana bantuan PKH?
4. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Desa Sayur Matinggi?

### **Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat Penerima PKH**

1. Bagaimana pendapat ibu terhadap program PKH?
2. Sudah berapa lama ibu menjadi penerima PKH?
3. Bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan PKH?
4. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan PKH ini?
5. Berapa besaran bantuan yang diterima dari program bantuan PKH?
6. Apa harapan ibu tentang PKH kedepannya?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-0377/EB.IV.1/KS.02/01/2021

20 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	: <b>Mutiara</b>
<b>NIM</b>	: <b>0501171033</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: <b>Pp.hataran, 12 September 1999</b>
<b>Program Studi</b>	: <b>Ekonomi Islam</b>
<b>Semester</b>	: <b>VII (Tujuh)</b>
<b>Alamat</b>	: <b>pp.hataran desa sayurmatinggi kecamatan ujung padang Kecamatan ujung padang</b>

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Januari 2021  
a.n. DEKAN  
Ketua Program Studi



*Digitally Signed*

**Imsar, M. Si**  
NIP. 198703032015031004

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mutiara  
NIM : 0501171033  
Tempat, Tanggal Lahir: PP. Hataran, 12 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam  
Alamat : Huta III Pulo Pitu Hataran  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : 082213036303  
Alamat E-mail : mutiaraaja999@gmail.com  
Anak Ke : 3 (tiga)

## Nama Orang Tua

1. Ayah : Surono
2. Ibu : Erna Wati Siregar

## Riwayat Pendidikan

1. Tamatan TK Ria Sari Berijazah Tahun 2005
2. Tamatan SD Negeri 095220 Aek Gerger Berijazah Tahun 2011
3. Tamatan MTs Nurul Hikmah Tinjowan Berijazah Tahun 2014
4. Tamatan SMA Negeri 1 Ujung Padang Berijazah Tahun 2017

## Dosen Pembimbing

1. Pembimbing I : Dr. Tuti Anggraini, MA
2. Pembimbing II : Nursantri Yanti, MEI